

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi Kepala KUA Tentang Pelimpahan Kuasa Kepada Orang Lain dalam Pernikahan

Persepsi kepala-kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Timur dan KUA Banjarmasin Selatan tentang pelimpahan kuasa kepada orang lain dalam Pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau wali nikah, yang kemudian melimpahkan hak kuasanya kepada orang lain sebagai wakilnya untuk menikahkan.

2. Alasan dan Dasar Hukum Persepsi Kepala KUA Banjarmasin tentang Pelimpahan Kuasa dalam Pernikahan.

sesuai dengan yang penulis sajikan disini ada yang berbeda pendapat, ada yang berpendapat membolehkan namun ada juga yang tidak membolehkan. Pendapat yang membolehkan antara lain pendapat Informan 4, sedangkan informan 1,2,3 dan 5 tidak membolehkan.

Pendapat yang membolehkan disini berpandangan bahwa sakit struknya wali pertama atau ayah dari mempelai wanita ini sudah tertera di dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “perpindahan wali dapat terjadi apabila wali nikah yang paling berhak,

urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur , maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat urutannya”. Poin yang bisa dijadikan dasar adalah tuna wicara atau tidak bisa berbicara, karena wali pertama ini struk sehingga tidak bisa bicara. Maka dari itu dalam kasus ini hanya terjadi satu kali perwakilan yaitu dari anak kepada wali hakim.

Berdasarkan alasan tersebut maka dalam kasus ini mereka beranggapan bahwa dari ayah ke anak itu suatu perpindahan bukanlah perwakilan, maka dari itu hanya ada satu perwakilan bukan dua perwakilan.

Pendapat yang tidak membolehkan karena wali masih hidup dan sadar dengan akal sehat, maka dalam kasus ini tidak bisa dikatakan berpindah ke wali berikutnya tapi berwakil ke wali berikutnya. Maka dari itu tetap terjadi dua kali wakil yaitu dari ayah ke anak kemudia perwakilan yang kedua adalah dari anak ke wali hakim.

Berdasarkan alasan tersebut tetaplah terhitung satu kali wakil ketika ayah ke anak dan perkalikan yang kedua dari anak keapda wali hakim.

B. Saran

1. Untuk pelaku pernikahan
 - a. Apabila ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya melakukannya di KUA secara resmi agar mempermudah urusan diwaktu yang akan datang.

- b. Agar kiranya lebih memperhatikan masalah perwalian, karena wali adalah salah satu rukun dari pernikahan.
2. Saran untuk para Pegawai Pencatat Nikah
- a. Jangan menikahkan diluar administrasi Negara atau nikah sirih.
 - b. Agar lebih berintegritas dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pegawai pencatat nikah.